



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2006
TENTANG
PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, pasal 36 ayat (1) disebutkan setiap tahun anggaran Pemerintah Daerah wajib memuat Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 903/810 tanggal 25 Oktober 2005 perihal : Persetujuan Perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2005 ; menyebutkan bahwa perubahan peraturan daerah nantinya langsung dalam Perhitungan APBD tahun anggaran 2005.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2005.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara I Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000(Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahkan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor3851);
8. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ; (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ; (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001-2005;
17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001-2005 Jo. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2002;
18. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2003 tentang Rencana Strategi Daerah (RESTRADA) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004-2008;
19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2005;

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 terdiri atas:

1. Pendapatan :	
a. Semula	Rp. 667.355.875.425,40
b. Bertambah	Rp. 0,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 667.355.875.425,40
2. Belanja :	
a. Semula	Rp. 768.498.591.569,91
b. Bertambah	Rp. 0,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 768.498.591.569,91
3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan :	
1) Semula	Rp. 108.629.716.144,51
2) Bertambah	Rp. 64.317.738.436,49
Jumlah Penerimaan Setelah perubahan	Rp. 172.947.454.581,00
b. Pengeluaran :	
1) Semula	Rp. 7.847.000.000,00
2) Bertambah	Rp. 64.317.738.436,49
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 71.804.738.436,49
Jumlah Pembiayaan Setelah perubahan	Rp. 101.142.716.144,51

Pasal 2

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 699.579.306.215,18
b. Belanja	Rp. 676.198.526.226,98
Surplus/defisit	Rp. 23.380.779.988,20
c. Pembiayaan	
- Penerimaan Daerah	Rp. 173.507.196.713,09
- Pengeluaran Daerah	Rp. 196.887.976.701,29
- Surplus/defisit	(Rp. 23.380.779.988,20)

Pasal 3

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 32.223.430.789,78 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp. 667.355.875.425,40
b. Realisasi	Rp. 699.579.306.215,18
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 32.223.430.789,78

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp. 92.300.065.342,93) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 768.498.591.569,91
b. Realisasi	Rp. 676.198.526.226,98
Selisih lebih/(kurang)	(Rp. 92.300.065.342,93)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 124.523.496.132,71 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit setelah perubahan	(Rp. 101.142.716.144,51)
b. Realisasi	Rp. 23.380.779.988,20)
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 124.523.496..132,71)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan Rp. 559.742.132,09 dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan	
1) Setelah perubahan	Rp. 172.947.454.581,00
2) Realisasi	Rp. 173.507.196.713,09
Selisih lebih/(kurang)	(Rp. 559.742.132,09)
b. Pengeluaran	
1) Setelah perubahan	Rp. 71.804.738.436,49
2) Realisasi	Rp. 196.887.976.701,29
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 125.083.238.264,80

Pasal 4

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember Tahun 2005 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva	Rp. 3.318.552.430.094,95
b. Jumlah Utang	Rp. 15.923.873.238,65
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 3.302.628.556.856,30

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember Tahun 2005 yang dituangkan dalam Aliran Kas sejumlah Rp.189.842.584.464,29 dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2005	Rp. 173.507.196.713,09
b. Jumlah Penerimaan Kas	<u>Rp. 699.579.306.215,18</u>
	Rp. 863.086.502.028,27
c. Jumlah Pengeluaran Kas	<u>Rp. 676.198.526.226,98</u>
d. Saldo Kas 31 Desember	<u>Rp. 189.842.584.464,29</u>

Pasal 5

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yaitu :

1. Lampiran I	: Laporan Perhitungan APBD.
2. Lampiran II	: Nota Perhitungan APBD
3. Lampiran III	: Laporan Aliran Kas.
4. Lampiran IV	: Neraca Daerah.

Pasal 6

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal : 26-9-2006

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Peraturan Daerah ini dinyatakan sah, pada tanggal

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 26-9-2006

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd

IR. TRI HARJUN ISMAJI
NIP. 110 023 446

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2006
NOMOR 6